

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahaya dari narkoba sering kita jumpai yang terjadi di negara Indonesia, mengingat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan merupakan jalur lalu lintas yang sangat ramai yang sekaligus merupakan daerah transit di samping menjadi daerah pemasaran narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba adalah singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Obat/Bahan Adiktif Berbahaya lainnya. Kata narkoba pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh ataupun mati rasa. Disebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Hal tersebut dijelaskan bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Daniel, 2013:2).

Pada dasarnya, seorang pengedar narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*) akan tetapi dengan pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pelaku penyalahguna narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai". Pada Undang-Undang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkoba. Secara sempit dan eksplisit tidak dijelaskan bahwa pengedar narkoba

adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan anrkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar narkotika tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Pemberlakuan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penggunaan Narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehaabilitasi sosial. Korban merupakan seseorang




Gambar 1
Grafik Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia

yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 66 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah itu turun 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara untuk tahun sebelumnya jumlah tersangka dalam

kasus narkoba sebanyak 1.184 orang. Dari jumlah tersebut merosot 9,41% dibandingkan pada tahun 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba melanjutkan tiga tahun berturut-turut. Sebelumnya, jumlah kasus dan tersangka narkoba sempat terus meningkat sejak tahun 2009. Bahkan, pada tahun 2018 terjadinya puncak kasus dan tersangka narkoba dengan tercatat ada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 1.545 tersangka.



Gambar 2
Jumlah Kasus Pengguna dan Pengedar Narkotika Kabupaten Buleleng
(Sumber: Polres Buleleng)

Pada 5 (Lima) tahun terakhir sejak 2018-2022 terjadi penurunan kasus pengedar dan pemakai narkotika, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang awalnya pada tahun 2019 kasusnya berjumlah 57, meningkat menjadi 60 kasus dengan akumulasi pemakai dan pengedar narkotika. Pada tahun selanjutnya yaitu 2021-2022 terjadi penurunan signifikan, bahkan pada tahun 2022 total akumulasi pemakai dan pengedar narkotika hanya 33 kasus. Ini sebagai dampak positif dari upaya Polres Buleleng dalam meningkatkan tindakan represif

terpadu dan tindakan preventif sebagai tindak pencegahan sebagai program lanjutan dalam penanganan kasus narkoba oleh Polres Buleleng. Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan dari asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan *Diskresi* yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Adapun beberapa faktor utama penyebab dari tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang memicu banyak korban yang Pertama yaitu rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi tentang narkoba sehingga membayangkan hal yang indah jika mengkonsumsi narkoba, maka timbulah rasa ingin mencoba narkoba tersebut. Kedua agar diterima oleh kelompok dilingkungannya, seseorang yang semula tidak mengkonsumsi narkoba menjadi ikut mengkonsumsi dikarenakan lingkungannya yang mengkonsumsi narkoba sehingga agar bisa mengikuti dan diterima oleh kelompoknya maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Ketiga ketahanan mental yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepiritual atau keyakinan tentang ajaran agama seseorang yang lemah akan menjauhi narkoba yang sesungguhnya dilarang oleh setiap ajaran agama itu sangat kurang.

Seperti hal nya yang terjadi di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Penjarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, oleh tersangka dengan alias Wayan Pas yang telah sangkakan melakukan perbuatan melawan Tindak Pidana Narkoba. Tersangka dikenakan pada Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang pada intinya

menyebutkan bahwa pelaku dengan tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka tanaman jenis shabu. Pelaku tertangkap tangan dengan barang bukti berupa: 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening, dan (satu) unit HP merk Redmi warna hitam. Sehingga pelaku ditetapkan sebagai terdakwa karena telah melakukan perilaku menyimpang yaitu sebagai beguna dan pengedar. Pelaku melakukan tindakan tersebut atas dasar memenuhi kebutuhan hidup, dikarenakan kerjaan pelaku sebagai petani belum mencukupi taraf ekonomi yang diinginkan oleh pelaku. Pelaku juga melakukan tindakan tersebut karena faktor lingkungan tempat tinggalnya mengajak pelaku

sebagai kurir narkoba. Pelaku juga tidak mengetahui bahwa jeratan hukum atas Tindak Pidana Narkotika memiliki hukuman yang berat terutama sebagai pengguna maupun pengedar.

Berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan meneliti kasus narkoba serta Putusan Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat menarik beberapa identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba oleh pelaku yang menjadi faktor masyarakat dengan ekonomi rendah yang menyebabkan adanya peredaran dan penggunaan narkoba serta kurangnya edukasi terhadap dampak dari narkoba baik dari segi kesehatan maupun lingkungan masyarakat.
2. Implementasi represif dan preventif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

3. Adanya pengaruh sosial yang bersifat menyimpang sehingga adanya penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan adanya aktifitas sosial yang mana perilaku tersebut berlawanan dengan moral dan hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu adanya suatu batasan-batasan materi yang akan digunakan guna membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga dalam penelitian karya tulis dapat berfokus pada pokok-pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Pembatasan masalah dilakukan agar menghindari aspek-aspek masalah yang menyimpang atau jauh dari relevansi sehingga penelitian itu lebih fokus pada pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan kajian yuridis dan implementasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan permasalahan yang diatas maka penulis dapat menarik dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 197/Pid.Sus/2021/PN?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana narkotika.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan memahami system pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritik dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai pemasukan edukatif di dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis bagi pemerintah dan penegakan hukum dalam hal ini BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polres Buleleng yaitu sebagai bahan masukan atau referensi bagi pemerintah terkait penanggulangan segala

faktor adanya tindak pidana narkoba serta sebagai upaya pemerintah memberikan sarana perlindungan terhadap adanya tindak pidana narkoba.

2. Manfaat praktis bagi masyarakat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yaitu sebagai sarana pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum terhadap tindak pidana narkoba sebagai upaya pencegahan dilingkungan masyarakat umum.
3. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan referensi atau sumber acuan dalam pengerjaan tugas atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

